

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Istilah

1. Pengertian Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Pendidik atau guru adalah orang yang mengajar dan memberi pengajaran yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan peserta didik. Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran.

2. Pengertian kelaiklautan kapal

Berdasarkan UU 17 Tahun 2008 Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keamanan kapal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesajahteraan awak kapal dan kesajahteraan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di wilayah tertentu.

SK. DIRJEN HUBLA NO. PY. 66/4/1/03 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Kealaiklautan Kapal Pemenuhan semua persyaratan kelaiklautan kapal dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat-sertifikandan atau dokumen-dokumen yang dikelurakan oleh pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah Secara garis besar kelaiklautan kapal di Indonesi dilaksanakan oleh dua badan yaitu Pemerintah yang ditanganai oleh Unit Penyelenggara DITJEN Hubungan Laut dan oleh Badan Klasifikasi

3. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

- d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. (Rahardjo Adisasmita. 2011)

4. Pengertian pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan .

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

5. Pengertian Keselamatan Pelayaran

Menurut UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim.

Menurut UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesianan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang di buktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

6. Definisi Kecelakaan Kapal

Kecelakaan kapal diatur didalam pasal 245 sampai dengan pasal 249 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 245 memberikan definisi mengenai kecelakaan kapal yakni kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas. Didalam Peraturan pemerintah No. 1 tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal juga memberikan definisi mengenai kecelakaan kapal yang diatur didalam pasal 2 ayat (2) bahwa kecelakaan kapal.

1. Jenis-Jenis Kecelakaan Kapal

- a. Kapal Tubrukan
- b. Kapal Tenggelam
- c. Kapal Terbakar
- d. Kapal Kandas
- e. Kapal Meledak

Didalam KUHD kecelakaan kapal lebih dikenal dengan kerugian laut. Menurut KUHD kerugian laut adalah kerugian-kerugian akibat adanya tubrukan kapal, kapal karam, kapal kandas, penemuan barang di

laut dan avari (*avarij, average*). Pengertian tubrukan kapal menurut pasal 534 ayat (2) ialah yang dinamakan tubrukan kapal adalah tabrakan atau penyentuhan antara kapal-kapal satu dengan yang lainnya. Pengertian lain mengenai tubrukan kapal terdapat dalam pasal 544 dan 544a, yang dapat diperjelas sebagai berikut:

- a. Apa bila sebuah kapal, sebagai akibat dari caranya berlayar atau karena tidak memenuhi suatu ketentuan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian pada kapal lain, barang-barang atau orang dalam pengertian “tubrukan kapal”. Disini tidak terjadi tabrakan singgungan antara kapal satu dengan lainnya meskipun peristiwa ini dimasukkan dalam pengertian “tubrukan kapal” (Pasal 544).
- b. Jika sebuah kapal menabrak benda lain yang bukan sebuah kapal, baik yang berupa benda tetap maupun bergerak, misalnya pangkalan laut atau dermaga, lentera laut, rabu-rambu laut dan lain-lain, maka peristiwa tabrakan antara kapal dengan benda lain yang bukan merupakan kapal tersebut disebut “tubrukan kapal” (pasal 544a).
(Dimas Prayogo, 2012)

2.2 Faktor-faktor Keselamatan Didalam Kapal

Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material konstruksi, bangunan, permesianan dan kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian :

1. Pencegahan pencemaran laut dari kapal
2. Pengawakan kapal (kecukupan dan kualifikasi)
3. Garis muat kapal dan pemuatan
4. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
5. Status hukum kapal
6. Manajemen keselamatan dan manajemen keamanan kapal
7. Kenavigasian (perambuan/SBNP, telkomp pelayaran, hydrografi dan meteorologi)

8. Alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi
9. Pemanduan dan penundaan kapal
10. Penanganan kerangka kapal
11. Salvage dan pekerjaan bawah air
12. Keselamatan dan keamanan pelabuhan .(Dimas Prayogo,2012)

2.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kapal

Beberapa hal yang menyebabkan kecelakaan diatas kapal yang membahayakan keselamatan pelayaran :

- a. Faktor manusia merupakan faktor yang paling besar yang antara lain meliputi :
 - 1) Kecerobohan didalam menjalankan kapal
 - 2) Kekurang mampuan awak kapal dalam menguasai berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional kapal
 - 3) Secara sadar memuat kapal secara secara berlebihan
- b. Faktor teknis biasanya terkait dengan kurang cermatan didalam desain kapal, penelantaran perawatan kapal sehingga mengakibatkan kerusakan kapal atau bagian-bagian kapal yang menyebabkan kapal mengalami kecelakaan, terbakarnya kapal seperti yang dialami kapal tampomas di perairan masalembo, kapal Livina.
- c. Fakor alam
faktor cuaca buruk merupakn permasalahan yang sering kali dianggap sebagai penyebab utama dalam kecelakaan laut. Permasalahan yang biasanya di alami biasanya adalah badai, gelombang yang tinggi yang di pengaruhi oleh musim/badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas.(Rudi Rianta, 2009)

Dalam suatu kecelakaan kapal tentu saja juga akan sangat berhubungan dengan unsur keselamatan pelayaran dimulai dari keselamatan kapal yang merupakan faktor internal hingga faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor keselamatan

Keselamatan adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio elektronik kapal yang dibukukan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan.

b. Faktor kelaiklautan

Kelaiklautan yaitu suatu kondisi yang ditentukan oleh kondisi keselamatan kapal dan faktor-faktor pengawakan, pemuatan, pencegahan pencemaran laut dari kapal, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal dan penumpang serta status hukum kapal.

c. Faktor keselamatan berlayar

Keselamatan berlayar yaitu suatu kondisi yang ditentukan oleh kondisi kelaiklautan kapal dan faktor-faktor di luar kapal yang bersifat pencegahan musibah atau kecelakaan yaitu faktor kenavigasian (perambuan atau sarana bantu navigasi pelayaran, dalam telekomunikasi pelayaran atau stasiun radio pantai dan fasilitas penunjangnya serta informasi cuaca dan meteorologi), alur pelayaran dan tata cara berlalu lintas kapal, pemanduan dan penundaan kapal serta salvage dan pekerjaan di bawah air.

d. Faktor keselamatan pelayaran

Keselamatan pelayaran yaitu suatu kondisi yang dapat diwujudkan apabila kondisi keselamatan berlayar telah dapat dipenuhi dan dilengkapi dengan tersedianya kemampuan untuk menanggulangi musibah atau kecelakaan termasuk bantuan 40 pencarian, pertolongan serta penanggulangan pencemaran lingkungan laut. Permasalahan aturan kelaikan kapal juga menjadi salah satu faktor penting didalam kegiatan pelayaran. Indonesia merupakan negara dengan wilayah laut yang memiliki keunikan tersendiri sehingga pada sektor perhubungan laut, permasalahan kelaikan kapal menjadi hal yang penting. Kondisi kapal harus memenuhi persyaratan material, konstruksi bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan

radio atau elektronika kapal dan dibuktikan dengan sertifikat, tentunya hal ini setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. (Capt. Tjahjo Willis Gerilyanto 2010)

2.4 Upaya Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal Laut

Prosedur untuk memastikan keselamatan operasi kapal dan perlindungan lingkungan, perkerja di atas kapal benar-benar menaati peraturan Internasional maupun perundang-undang Negara Bendera kapal yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan keselamatan, di perlukan upaya sebagai berikut

1. Menyediakan praktek yang aman dalam operasional kapal dan lingkungan kerja.
 2. Membangun perlindungan terhadap semua resiko yang di identifikasi,
 3. Terus-menerus meningkatkan keterampilan manajemen keselamatan personal darat dan Onboard/ di kapal.
- a. Upaya Yang Dilakukan Owner Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal

Setiap perusahaan sangatlah penting untuk mengembangkan, menerapkan dan mempertahankan Sistem Manajemen Keselamatan yang meliputi:

- 1) Kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan.
- 2). Prosedur pelaporan kecelakaan kapal dan penyimpangan dari ketentuan kode.
- 3) Petunjuk dan prosedur untuk memastikan keselamatan operasi kapal dan perlindungan lingkungan, perkerja di atas kapal benar-benar menaati peraturan Internasional maupun perundang-undang Negara Bendera kapal yang bersangkutan.

- b. Hal yang di lakukan crew saat terjadinya kecelakaan kapal:

- 1) Jangan panik
- 2) Ketahui lokasi jaket pelampung (life jacket)

- 3) Pahami cara pakai alat keselamatan, seperti jaket pelampung
- 4) Kenali denah kapal, letak pintu keluar, dan lokasi sekoci
- 5) Kenali dan dengar semua jenis sinyal evakuasi internasional.

2.5 Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Oleh Syahbandar

Penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim, persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan kepelabuhanan dan lingkungan maritim sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 yaitu:

1. Dalam proses penerbitan SPB pihak pemohon atau pihak agen mengajukan permohonan kepada pihak syahbandar dengan menyerahkan seluruh dokumen dan surat kapal kepada pihak syahbandar.
2. Setelah itu pihak syahbandar akan melakukan proses penelitian terhadap dokumen dan surat-surat kapal tersebut, apakah ada yang masa berlakunya sudah berakhir, apa ada maka dokumen tersebut di kembalikan kepada pihak pemohon untuk di perbahui.
3. Selain melakukan pemeriksaan atau penelitian pada dokumen dan surat-surat kapal syahbandar juga melakukan mencakup :
 - a. Pemeriksaan adminitrasi seperti pemeriksaan dokumen surat-surat kapal dan sertifikat berlayar.
 - b. Serta pemeriksaan fisik, seperti kondisi nautis-teknis dan radio kapal; dan pemuatan dan stabilitas kapal; Sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*).
4. Apabila pada pemeriksaan fisik terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku (kelaiklautan), maka surat SPB akan ditunda dan hasil

pemeriksaan tersebut di beritahukan kepada pihak agen untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, setelah dilaksanakan pemenuhan Syarat penerbitan surat persetujuan berlayar, maka pihak pemohon atau agen membuat surat pengajuan kembali kepada pihak syahbandar.

5. Setelah semuanya selesai maka pihak syahbandar akan menandatangani SPB tersebut dan akan segera menyerahkan kepada pemilik atau operator kapal yang di tunjuk mengageni kapal untuk di teruskan kepada nahkoda.
6. Setelah SPB di terima di atas kapal Nahkoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditetapkan, karena SPB hanya berlaku selama 24 jam Untuk Satu kali pelayaran. (Nita Nurulislamia, 2016)

2.6 Penundaan, Pencabutan dan Pembebasan SPB (*Port Clearance*)

Syahbandar dapat menunda, membebaskan dan mencabut SPB apabila:

1. Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar berlaku bagi kapal-kapal dalam keadaan kapal yang untuk sementara berlayar keluar pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang berada dalam bahaya, kapal yang berlayar dalam batas pelabuhan, kapal yang melakukan percobaan berlayar dan Kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat.

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diberikan kepada Nahkoda setelah pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk menjadi agen kapal menyampaikan permohonan tertulis kepada Syahbandar. Dalam memberikan pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) Syahbandar wajib menerbitkan surat pembebasan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan (Nomor KM.01 pasal 10)

3. Penundaan SPB (*Port Clearance*)

Dalam hal kondisi cuaca pada perairan yang akan dilayari kapal dapat membahayakan keselamatan berlayar, Syahbandar dapat menunda

pemberangkatan kapal. Penundaan keberangkatan kapal melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk menjadi agen kapal wajib mengajukan surat permohonan ulang penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) kepada Syahbandar.

4. Pencabutan terhadap Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*)

Pencabutan terhadap Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) telah diterbitkan dapat dilakukan oleh Syahbandar, apabila :

- a. kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu tolak yang telah ditetapkan
- b. kapal melakukan kegiatan di pelabuhan yang mengganggu kelancaran
- c. lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim; dan/atau perintah tertulis dari pengadilan negeri.
- d. Syahbandar dalam melakukan pencabutan Surat Persetujuan Berlayar wajib menerbitkan pencabutan surat tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Nita Nurulislamia, 2016)